



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Karanganyar dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2009 – 2015 :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar :

1. Cakupan kunjungan Ibu hamil ke 4 (K4) 95% (sembilan puluh lima persen) pada Tahun 2013;
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% (delapan puluh persen) pada Tahun 2009;
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% (sembilan puluh persen) pada Tahun 2013;
4. Cakupan pelayanan nifas 90% (sembilan puluh persen) pada Tahun 2015.
5. Cakupan noenatus dengan komplikasi yang ditangani 80% (delapan puluh persen) pada Tahun 2009;
6. Cakupan kunjungan bayi 90% (sembilan puluh persen) pada Tahun 2011;
7. Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* atau Imunisasi dasar secara lengkap pada bayi usia (0 – 11 bulan), Ibu hamil, WUS, dan anak sekolah tingkat dasar 95% (sembilan puluh lima persen) pada Tahun 2009;
8. Cakupan pelayanan anak balita 90% (sembilan puluh persen) pada Tahun 2010;
9. Cakupan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin 100% (seratus persen) pada Tahun 2015;
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% (seratus persen) pada Tahun 2009;
11. Cakupan penjarangan siswa Sekolah Dasar dan setingkat 70% (tujuh puluh persen) pada Tahun 2013;
12. Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif 70% (tujuh puluh persen) pada Tahun 2009;
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
 - a. Cakupan non polio *Acute Flacid Paralysis (AFP)* rate atau lumpuh layu mendadak (per 100.000 anak usia < (kurang dari) 15 Tahun) \geq (lebih besar atau sama dengan) 2 pada Tahun 2009.
 - b. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani 86% (delapan puluh enam persen) pada Tahun 2015.
 - c. Cakupan penemuan pasien baru *Tuberculosis Basil Tahan Asam (TB BTA)* positif atau penderita paru-paru biasa 70% (tujuh puluh persen) pada Tahun 2013.
 - d. Cakupan penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani 95% (sembilan puluh lima persen) pada Tahun 2009.
 - e. Cakupan penderita diare yang ditangani 70% (tujuh puluh

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% (seratus persen) pada Tahun 2009.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
 1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% (seratus persen) pada Tahun 2009;
 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit 100% (seratus persen) pada Tahun 2009;
- c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa / KLB.
Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < (kurang dari) 24 jam 95 % (sembilan puluh lima persen) pada Tahun 2009.
- d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Cakupan Desa Siaga Aktif 80% (delapan puluh persen) pada Tahun 2015.

Pasal 3

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai :

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah yang berprestasi sangat baik;
- c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan/atau bantuan lainnya meliputi :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/ atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ target

kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan, dibantu oleh Inspektorat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan Bupati maka semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KASTON DS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 22 Tahun 2009

TANGGAL : 12 Januari 2009

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target (%)						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4	94	94	94	94	95	95	95
		2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80	80	80	80	80	80	80
		3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kes.yang memiliki kompetensi kebidanan	80	85	85	85	90	90	90
		4 Cakupan Pelayanan Nifas	78	80	82	84	88	88	90
		5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	80	80	80	80	80	80
		6 Cakupan Kunjungan Bayi	85	85	90	90	90	90	90
		7 Cakupan Desa/ Kelurahan <i>Univesel Child Immunization (UCI)</i>	95	95	95	95	95	95	95
		8 Cakupan Pelayanan Anak Balita	80	90	90	90	90	90	90
		9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	90	90	90	95	95	98	100
		10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
		11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	55	60	65	65	70	70	70
		12 Cakupan peserta KB aktif	70	70	70	70	70	70	70
		13 Cakupan dan Penemuan penanganan penderita penyakit							
		1. Cakupan Non Polio <i>AFP RATE</i> (per 100 000 anak usia < 15 Tahun)	≥2	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
2. Cakupan balita dengan <i>pneumonia</i> yang ditangani	50	55	60	65	70	76	86		
3. Cakupan penemuan pasien baru <i>TB BTA</i> Positif	55	55	60	65	70	70	70		
4. Cakupan penderita DBD yang ditangani	95	95	95	95	95	95	95		
5. Cakupan penderita diare yang ditangani	55	60	65	70	70	70	70		
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin ditangani	100	100	100	100	100	100	100		
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Cakupan Pely. Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin ditangani	100	100	100	100	100	100	100
		2 Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten / Kota	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelidikan <i>Epidemiologi</i>	1 Cakupan Ds/ KI mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan <i>epidemiologi</i>	95	95	95	95	95	95	95
4	Promosi Kesehatan	1 Cakupan Desa Siaga Aktif	70	71	72	74	76	78	80

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI HARTANINGSIH, S.Pd. M.Hum